



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan bahwa pembentukan dana cadangan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mesuji.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Tujuan pembentukan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan yuridis terkait penyediaan dana cadangan guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

### BAB III

#### JUMLAH RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

##### Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
  - b. sebesar Rp.4.323.679.202,00 (*Empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus dua rupiah rupiah*) pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan
  - c. sebesar Rp.20.476.320.798,00 (*Dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Besaran alokasi anggaran sebagaimana ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan APBD tahun berkenaan.

##### Pasal 4

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan daerah lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DANA CADANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Penganggaran

##### Pasal 5

- (1) Penganggaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diusulkan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten kepada Bupati.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh KPU Kabupaten berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Bawaslu Kabupaten berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Standar Satuan Harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 6

- (1) Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh KPU Kabupaten berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Bawaslu Kabupaten berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Standar Satuan Harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 6

- (1) Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD.

- (3) DPA-PPKD yang telah disusun disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinatorf pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) DPA-PPKD untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan pefraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh :
  - a. Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten; dan
  - b. Bupati dengan Ketua Bawaslu Kabupaten.
- (2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambagt 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, KPU Kabuipaten dan Bawaslu Kabupaten memberitahukan kepada Bupati.
- (2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada yat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

### Pasal 11

- (1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
- (2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Pencairan belanja Hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus, maka pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, maka pencairan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD;
  - b. Tahap II paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
  - c. Tahap III paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pencairan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencairan Tahap II dan Tahap III dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon pemilihan terjadi :
  - a. Perubahan jumlah pasangan calon;
  - b. Penghitungan dan pemungutan suara ulang;
  - c. Pemilihan lanjutan; dan/atau
  - d. Pemilihan susulan

yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, dapat dilakukan perubahan NPHD.



- (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten.
- (3) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan [encairan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan secara bertahap tetap dilaksanakan.
- (4) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat perbuahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

##### Pasal 14

- (1) Pelaporan atas penggunaan Dana Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendanaan kegiatan Pemilihan.

### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban

##### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten secara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh masing-masing.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan

Pemiluhan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal *24 November* 2022

PENJABAT BUPATI MESUJI,



SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal *24 November* 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR 52